

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Implementasinya, Restoran Shukaku sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu pada pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 mengenai bahan dan proses halal nya. Kemudian pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPH mengenai pemisahan lokasi, tempat dan alat PPH. Pada pasal 38 dan 39 tentang Label Halal sudah terimplementasikan oleh Restoran Shukaku yaitu dengan menempelkan Label Halal pada pintu masuk.
2. Strategi yang dilakukan Restoran Shukaku dalam memperkenalkan produk halal nya kepada konsumen muslim secara efektif melalui media sosial terbukti dapat menarik perhatian pelanggan terhadap Restoran Shukaku. Dengan ini peran teknologi dan informasi dapat membantu Shukaku dalam memperkenalkan dan mempertahankan produk halal mereka dengan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, dan menarik perhatian masyarakat muslim dan konsumen baru.
3. Sertifikasi halal mempunyai dampak yang positif terhadap tingkat penjualan Restoran Shukaku Kota Cirebon. Sertifikasi halal memberi nilai tambah dalam bersaing dengan restoran lain, dan meningkatkan daya tarik Shukaku di pasar yang lebih luas. Hasilnya, kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap Restoran Shukaku bertambah, sehingga sangat berpotensi terhadap peningkatan penjualan yang semakin besar.

B. Saran

1. Untuk Restoran Shukaku

Saran untuk Restoran Shukaku Kota Cirebon terus konsisten dalam menjaga dan menjamin seluruh produk Shukaku halal dan melakukan pelatihan lanjutan bagi staff untuk menjaga standar pelayanan yang sesuai dengan sertifikasi halal. Aktif dalam mengedukasi konsumen melalui kampanye “*Halal Life Style*” agar seluruh masyarakat memahami pentingnya makanan halal.

2. Untuk Masyarakat

Untuk masyarakat harus meningkatkan kesadaran halalnya dengan memilih restoran bersertifikat halal dan memastikan kehalalan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 serta tetap menjadi konsumen yang proaktif dengan memastikan restoran terus menjaga standar halalnya meskipun sudah bersertifikat halal.

3. Untuk Peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengaruh perilaku konsumen dalam memilih restoran bersertifikat halal. Penelitian selanjutnya diharapkan akan memberikan manfaat berupa kontribusi teoritis terkait hubungan antara perilaku konsumen terhadap produk halal.

